



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172/KEP. 31 - DPRD/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN GUDANG, SERTA TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEGADANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA, MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 2. Pembinaan dan Penataan Gudang; serta tentang
 3. Penataan dan Pemberdayaan Pegadang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya;
- telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas masing-masing Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan pembahasan masing-masing Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tentang Pembinaan dan Penataan Gudang, serta tentang Penataan dan Pemberdayaan Pegadang Kaki Lima Di Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan masing-masing Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pembinaan dan Penataan Gudang; serta
 - c. Penataan dan Pemberdayaan Pegadang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 2. Pembinaan dan Penataan Gudang; serta tentang
 3. Penataan dan Pemberdayaan Pegadang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya;menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA

- : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA